

**DINAMIKA KONFLIK AGRARIA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
MASYARAKAT SENDANGAYU DAN SURABAYA
KECAMATAN PADANGRATU¹⁾**

Oleh

Putut Ary Sadewo²⁾, Sudjarwo³⁾, Darsono⁴⁾

This study aims to determine how the dynamics of agrarian conflict in the social life of the community at Sendang Ayu and Surabaya village, district of Padang Ratu Lampung Tengah. This study used a qualitative approach with case study methods, the method of collecting data is using interviews. The results of this study indicate that the dynamics of agrarian conflict in the social life of the community at Sendang Ayu and Surabaya village: The dynamics of the conflict occurred since 1970, the conflict led to conflict of open and closed. The cause of the conflict is not in accordance with the land lease agreement early. The companies, commit violence against the citizens to control the land. The companies, resident of three villages and local government have been several times to negotiate. As a result of the long time conflict that give birth to three effects of social, economic, and environmental impacts.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik agraria dalam kehidupan sosial masyarakat desa Sendang Ayu dan Surabaya Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode case study. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik agraria dalam kehidupan sosial masyarakat desa Sendang Ayu dan Surabaya yaitu: Dinamika konflik terjadi sejak tahun 1970, konflik melahirkan konflik terbuka dan tertutup. Penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal. Pemicu terjadinya konflik yaitu perusahaan melakukan cara-cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah. Penyelesaian konflik dilakukan antara perusahaan, warga tiga desa dan pemerintah daerah melalui perundingan. Dampak konflik yang berkepanjangan, melahirkan tiga dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kata kunci: dampak, dinamika, konflik

¹⁾ Tesis Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tahun 2014.

²⁾ Putut Ary Sadewo .Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Email:ary_sadewo23@yahoo.com HP 082186160040

³⁾ Sudjarwo. Dosen Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp. (0721)704624 Fax (0721) 704624. Email: sudjarwo3@unila.co.id.

⁴⁾ Darsono. Dosen Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jln. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145 Tlp. (0721)704624 Fax (0721) 704624. Email: darsono4@unila.co.id

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sebuah media wajib yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya, apalagi bagi masyarakat yang matapencahariannya sebagai seorang petani. Ketika belanda berkuasa di Indonesia pada tahun 1901 ratu belanda Wilhelmina mengatakan “*Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk hindia belanda*”, pidato tersebut menjadi awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan politik Etis atau dikenal dengan politik balas budi.

Salah satu isi dari kebijakan politik etis yaitu transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan adanya perpindahan penduduk dari pulau jawa yang padat ke pulau – pulau lainnya yang belum padat seperti Sumatra dan Kalimantan. Selain pada era kolonisasi Belanda, Transmigrasi juga di laksanakan pada era orde baru berkuasa, transmigrasi yang dilaksanakan di Sumatra khususnya di Provinsi Lampung banyak kemudian hari melahirkan konflik, setelah berjalannya waktu timbullah permasalahan mengenai aspek legal tanah dan konflik agraria.

Tabel 1. Kasus pertanahan berdasarkan wilayah

No	Wilayah Konfik	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Luas Lahan (ha)
1	Lampung Utara	11	4.347	23.902,50
2	Lampung Timur	11	15.240	60.335,00
3	Lampung Selatan	24	34.065	98.500,15
4	Lampung Barat	5	38.700	61.500,00
5	Lampung Tengah	10	8.265	46.005,88
6	Tulang Bawang	17	22.457	93.630,00
7	Way Kanan	8	9294	43.571,00
8	Tanggamus	1	86	50.00
9	Bandar Lampung	4	1284	470,00
	Jumlah	91	133.738	427.964,53

Sumber: Departemen pendidikan dan informasi dewan rakyat Lampung DRL 2005

Menumpuknya perkara agraria di Lampung terjadi akibat ketidak seriusan dan ketidak mampuan pemerintah untuk menyelesaikannya. Padahal, di Lampung sudah dibentuk tim koordinasi penyelesaian konflik lahan, Sendang Ayu, Surabaya dan Padang Ratu meupakan salah satu wilayah yang mengalami konflik agrarian yang pelik.

Sejarah sengketa Agraria di desa Sendang Ayu, Surabaya dan Padang Ratu diawali pada tahun 1957 orang-orang pendatang dari pulau Jawa yang dipimpin oleh Bapak Joyolono yang berasal dari Jawa Timur, Bapak Muhammad Zuhri berasal dari Jawa Tengah, Bapak Rosidi dan Tatang berasal dari Jawa Barat beserta rombongannya, mereka datang ke daerah kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk membuat perkebunan dan perkampungan. Pada tahun 1970 datang orang yang berkebangsaan Jepang yang bernama Gotto dan Akiyo yang bermaksud untuk mencari tanah yang akan disewa selama 25 Tahun dengan harga sewa dalam satu tahun Rp. 2500/Ha, yang akan ditanami rempah-rempah berupa: lada, kunyit, jahe, laos, mereka difasilitasi oleh Bapak Raja Ali Kesatuan sebagai kepala Desa Padang Ratu untuk menyewa lahan di Desa Sendang Ayu dan Surabaya. Kedatangan Gotto dan Akiyo inilah awal mula penyebab terjadinya konflik agraria yang berkepanjangan.

Setelah perusahaan menyewa tanah milik masyarakat Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu selama 25 tahun, ternyata perusahaan tidak pernah memiliki etika baik untuk mengembalikan tanah tersebut, masyarakat banyak melakukan upaya untuk menuntut hak mereka akan tanah yang disewa oleh perusahaan. Salah satu upayanya yaitu pada tanggal 23 April 2010, perwakilan warga datang ke sekretariat KPW PRD Lampung guna meminta bantuan dan pendampingan dalam memperjuangkan hak atas kepemilikan tanahnya yang berlokasi di Kampung Sendang Ayu dan Surabaya, kec. Padang Ratu, Kab Lampung Tengah, mewakili Rakyat tiga Kampung (Sendang Ayu, Surabaya dan Padang Ratu). Pada tanggal 16 Juni 2010 Rakyat bersama PRD (Partai Rakyat Demokratik), SRMI, STN, LMND menggelar aksi massa di depan kantor Bupati Lampung Tengah yang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya Pembatalan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B), yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2010, serta dua surat Bupati Lampung Tengah dan KAKANWIL BPN Prov. Lampung.

Berikut ini tabel mengenai data masyarakat yang terlibat konflik pada tahun 1970.

Tabel 2. Jumlah masyarakat yang terlibat konflik (data 1970).

Nama Kampung	Jumlah Masyarakat Terlibat Konflik	Keterangan
Kampung Sendang Ayu	230 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Kampung Surabaya	112 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Kampung Padangratu	25 Jiwa	Konflik antara masyarakat dengan perusahaan
Jumlah	367 Jiwa	

Sumber: Partai Rakyat Demokratik : 2010

Bertolak dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka perlu adanya penelitian dengan judul ” Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Kampung Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu .”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara operasional permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah dinamika Konflik Agraria desa Sendang Ayu dan Surabaya kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. 2) Apakah Penyebab konflik. 3) Apakah Pemicu terjadinya konflik. Bagaimana upaya penyelesaian konflik. 4) Bagaimana dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat

Manfaat penelitian ini yaitu; 1) Secara Teoritis: Mengembangkan konsep ilmu sosial, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan yang terkandung didalam materi, PPKn Standar Kopetensi, menampilkan sikap positif terhadap perlindungan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam materi kelas tujuh. 2) Secara Praktis: Menjadikan refrensi bagi akademisi dan masyarakat luas yang membutuhkan, dalam mengkaji konflik agraria di Lampung, khususnya mengetahui akar permasalahan konflik agraria.

Menurut Alisjahbana, S.T. (1986:139), mengartikan koflik adalah perbedaan pendapat dan pandangan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama, Dubrin, A.J. (1984:364), mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antara atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan

Menurut pemikiran Karl Marx "Karl Marx dalam Darsono (2009:168)", manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling betentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan.

Menurut Krishna Ghimire dalam Limbong (2012:27), mendefinisikan Reforma Agraria atau *Land Reform* sebagai perubahan besar dalam struktur agrarian, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) Bentuk dinamika konflik, Penyebab Konflik, Pemicu terjadinya konflik, Upaya penyelesaian konflik, dan Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat. 2) Untuk dijadikan supplement bahan ajar mata pelajaran PPKn standar kompetensi "Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan penegakan hak asasi manusia (HAM) materi kelas tujuh", pokok bahasan, Memecahkan masalah pelanggaran HAM di lingkungan masing-masing, Penanganan kasus HAM, Sikap menghargai HAM, Upaya perlindungan HAM, Mengetahui bentuk kasus pelanggaran HAM dan Upaya penegakan HAM, Pada Kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *case study* karena akan berusaha mengungkap atau mendeskripsikan masalah yang terjadi secara mendalam mengenai kasus Konflik Agraria di Kampung Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.

Metode deskriptif merupakan penyelidikan dengan metode survey dengan teknik interview, study komperatif, study gerak, dan waktu. (Winarno Surachmad, 2001: 139). Dalam penelitian kualitatif, sebagai ujung tombak adalah peneliti sendiri. Jadi sipeneliti itulah yang menjadi instrumen dalam penelitian ini (Sugiyono, 2009: 400). Instrumen penelitian ini adalah si peneliti sendiri. Adapun alat atau

cara yang akan dipergunakan untuk memperoleh data adalah : Wawancara (*human instrument*). Observasi (pengamatan). Dokumentasi (arsip, gambar dan lain-lain).

Adapun sebagai sumber data adalah informan-informan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik Agraria di Kampung Sendang Ayu, media massa dan buku-buku literatur. Menurut Burhan Bungin (2011:107) prosedur purposif adalah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Teknik penentuan informan untuk menentukan informan dalam penelitian ini digunakan teknik *sampling purposive*. Artinya pemilihan informan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Informan dalam penelitian ini adalah Data-data dari penelitian ini didapatkan dari informan-informan yaitu: (1) Kepala desa Sendang Ayu (2) kordinator para pemilik tanah (3) tim pendamping masyarakat kordinator PRD.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan serangkaian pernyataan dalam bentuk, observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong (2011:257) pada deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data, dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika

Melihat dari permasalahan yang terjadi, konflik agraria di Desa Sendang Ayu, Surabaya kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah menimbulkan dinamika konflik yang begitu pelik, konflik agraria yang terjadi memiliki kedinamikaan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak unsur, seperti konflik antara warga

masyarakat dengan perusahaan, warga masyarakat dengan pemerintah, dan aparat serta antar warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya yang mendukung atau menjadi bagian dari perusahaan. Konflik melahirkan konflik terbuka dan tertutup, akibat dari konflik tersebut menyebabkan banyak dampak bagi masyarakat, seperti masyarakat yang dahulu pemilik tanah berubah menjadi buruh, masyarakat banyak yang melakukan urbanisasi, berkurangnya minat pemuda untuk menjadi petani, keadaan lingkungan berubah seperti lingkungan yang dahulu merupakan sawah saat ini menjadi kering karena dijadikan perkebunan sawit, dengan adanya perubahan negatif membuat masyarakat lebih bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Tabel 3. Berikut ini penjelasan mengenai dinamika pada masyarakat Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu dari tahun ketahun.

No	Periode	Bentuk Konflik	
		Hidden	Open
1.	1970	Sabtu tanggal 23 Januari 1970 datang orang yang berkebangsaan Jepang yang bernama Gotto dan Akiyo menyewa tanah seluas 197 Ha ² dari 35 orang tanpa paksaan dan 145 orang melalui paksaan dengan menggerakkan kades dari Padang Ratu Bpk. Raja Ali Kesatuan dan kades Surabaya Bpk. Kadiman. Ada 145 pemilik lahan seluas 197 Ha ² yang di sewa oleh Gotto dan Akiyo tanpa diberi surat perjanjian sewa menyewa dan tanda terima penyerahan surat segel tanah yang dimiliki rakyat dari tiga kampung, Sendang Ayu, Surabaya. dan Padang Ratu.	
2.	1972		Pemindahan hak atas tanah dan pemalsuan tanda tangan didalam surat kuasa tertanggal 10 Januari 1972 padahal masyarakat tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dan menjual belikan tanah mereka. PT. Sahang Bandar Lampung memperkerjakan preman-preman sebagai keamanan hingga terjadi

			tindak kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.
3.	1973-1998	<p>1973 PT. Sahang Bandar Lampung melanggar Peruntukan lahan, Dikeluarlah sertifikat Hak Guna Usaha tanpa sepengetahuan masyarakat diatas tanah milik masyarakat yang disewa oleh perusahaan sebelumnya dan tanah masyarakat yang tidak di sewakan sebelumny selama 25 tahun dari tahun 1984-2008. PT. Sahang Bandar Lampung dan PT. Lambang Sawit Perkasa tidak membayar pajak PBB tetapi masyarakatlah yang telah membayar pajak IPEDA dari tahun 1986 sampai 1999 dan tahun 2000 sampai 2006 masyarakat membayar pajak PBB dan SPPT yang telah diterbitkan PEMBAB Lampung Tengah, Pada tanggal 29 September 1998 terjadi rapat antara kepala Kampung Surabaya dan Sendang Ayu dengan MUSPIDA yang menghasilkan: Pemerintah akan membuat consensus setelah habis masa HGU PT. Sahang Bandar Lampung, tidak diperpanjang lagi dan tanah tersebut akan dikembalikan kepada rakyat pemilik tanah.</p>	<p>1998 Terjadi kerusuhan, pembakaran dan masyarakat melakukan pematokan lahan menurut hak milik masing-masing karena tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, dan Pada tanggal 22 oktober 1998 terjadi kesepakatan antara pihak PT. Sahang Bandar Lampung dengan masyarakat Sendang Ayu dan Surabaya di kantor Bupati Lampung Tengah, Terjadi kesepakatan yang terdiri dari lima poin yang salah satu isinya yaitu mengenai kerjasama antara perusahaan dengan warga mengenai pembagian hasil 75% untuk penggarap (rakyat pemilik tanah) dan 25% untuk pengusaha.</p>
4.	2003-2006	<p>Tahun 2003 terjadi perundingan kembali dibalai Kampung Surabaya antara pihak perusahaan dan warga dan melahirkan keputusan bahwa tanah milik rakyat akan dikembalikan setelah HGU PT. Sahang Bandar Lampung telah habis dan rakyat yang telah menggarap dengan bagi hasil 75%-25% diwajibkan membayar Rp. 350.000/Ha² pertahun sampai tahun 2006.</p> <p>Pemerintah Lampung Tengah mengeluarkan lembar SPPT/PBB atas nama pemilik tanah “terlampir” dari tahun 2003-2006, sementara</p>	<p>Tahun 2003 Perusahaan melakukan penggusuran terhadap tanaman singkong milik warga.</p>

		fisik tanah dikuasai penuh oleh PT. Sahang Bandar Lampung	
5.	2006-2008		12 Juni 2008 PT. Sahang Bandar Lampung mengalihkan pengelolaan lahan HGU secara illegal kepada PT. Lambang Sawit Perkasa selus ± 196 Ha ² . 31 Desember 2008, lahan tersebut diambil alih oleh PT. Lambang Sawit Perkasa yang ditandai dengan penanaman sawit tanpa memiliki surat izin Usaha Perkebunan untuk budidaya dari dinas HutBun Lampung Tengah serta tanpa adanya konfirmasi terhadap warga masyarakat pemilik tanah yang sah. H. Anas dan Azhari memperkerjakan preman yang merupakan penduduk pribumi untuk menakut-nakuti warga agar meninggalkan lahan yang berpotensi terjadi konflik. perusahaan mengadu domba, dengan memperkerjakan warga sekitar dan memanfaatkan mereka untuk memuluskan menguasai lahan.

Penyebab konflik

Konflik agraria tidak terjadi begitu saja, konflik agraria yang terjadi memiliki banyak penyebab yaitu, berikut ini penyebab konflik agraria yang terjadi. Sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal, surat tanah warga tidak pernah di kembalikan, lebung dan boloran tetap digarap oleh perusahaan, lahan tidak sesuai dengan peruntukan yang awalnya ditanami rempah-rempah menjadi sawit, tanah warga justru diperjual belikan, tanah tidak pernah diberikan sampai sekarang, hal tersebut menyebabkan ketidak setujuan warga masyarakat yang suatu saat dapat meledak menjadi konflik yang lebih besar.

Pemicu terjadinya konflik.

Dilihat dari penyebab konflik yang begitu banyak, menyebabkan sensitifitas yang tinggi pada masyarakat sehingga mudah memantik konflik yang lebih luas, berikut ini pemicu terjadinya konflik, PT. Sahang Bandar Lampung tetap melakukan aktifitasnya di tanah tersebut melewati perjanjian awal. PT. Sahang Bandar Lampung melakukan penyewaan paksa atas tanah. Sebagian masyarakat mendapatkan intimidasi untuk menyerahkan surat-surat tanah mereka kepada perusahaan. Surat tanah milik warga tidak dikembalikan. PT. Sahang Bandar Lampung melakukan pemalsuan surat kuasa, surat jual beli atau pemindahan hak atas tanah dan pemalsuan tanda tangan, hal-hal tersebut memicu konflik terbuka antara warga masyarakat dengan perusahaan, dengan pemerintah, dan dengan warga masyarakat yang pro terhadap perusahaan.

Upaya penyelesaian konflik.

Banyak upaya yang di tempuh oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut, berikut penyelesaian yang sudah ditempuh, Pada tanggal 29 September 1998 terjadi rapat antara kepala desa Surabaya dan Sendang Ayu dengan MUSPIDA yang menghasilkan: Pemerintah akan membuat consensus setelah habis masa HGU PT. Sahang Bandar Lampung, tidak diperpanjang lagi dan tanah tersebut akan dikembalikan kepada rakyat pemilik tanah.

Pada tanggal 22 Oktober 1998 terjadi kesepakatan bersama antara pihak PT. Sahang Bandar Lampung dan rakyat Sendang Ayu, dan Surabaya di aula kantor pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Gunung Sugih, Isi kesepakatan tersebut ada lima poin diantaranya mengenai rencana kerjasama atau kemitraan antara pihak PT. Sahang Bandar Lampung, kedua belah pihak telah setuju dengan pembagian hasil 75% untuk penggarap dan 25% untuk pengusaha, kesepakatan tersebut berjalan selama lima tahun. Hal ini merupakan solusi terbaik karena HGU PT. Sahang Bandar Lampung belum berakhir.


Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Akibat konflik yang berkepanjangan, melahirkan tiga dampak Konflik, berikut ini penjelasan mengenai dampak tersebut. 1). Sosial. 2). Ekonomi. 3). Lingkungan.

ANALISIS

Dinamika konflik agraria.

Dinamika juga bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan ditata hidup masyarakat yang bersangkutan. Konflik yang terjadi di Desa Sendang Ayu, Surabaya dan Padang Ratu sangatlah dinamis, karena berawal dari sewa-menyewa tanah dari tahun 1957, tetapi ternyata perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian awal yang berujung konflik dengan masyarakat pemilik lahan. Dengan adanya konflik, masyarakat mencoba mencari solusi dalam menghidupi keluarganya, kehidupan mereka begitu dinamis karena warga yang tadinya pemilik tanah berubah menjadi bukan pemilik tanah dan justru berubah menjadi buruh di tanah mereka sendiri. Senada dengan Wildan Zulkarnain (2013:25), mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.



Gambar: 1. Dinamika masyarakat Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu dari tahun 1957.

Penyebab konflik.

Penyebab Konflik diawali dari perjanjian sewa tanah dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1995 (25 tahun). Surat-surat tanah yang dikumpulkan diberikan kepada Bpk. Ali Kesatuan Raja dan diberikan pihak perusahaan sebagai sarat mendapatkan uang sewa. Bpk Winarta selaku pimpinan PT. Sahang Bandar Lampung secara diam-diam memeperjual belikan sebagian tanah kepada beberapa orang seperti Bpk Tukijan, Bpk Azhari, Bpk Anas, Bpk Nurhasan. Melahirkan keputusan bahwa tanah milik rakyat akan dikembalikan setelah HGU PT. Sahang Bandar Lampung telah habis. Kampung Surabaya tidak tercantum didalamnya tetapi areal tanahnya ikut digarap oleh pihak perusahaan. Menurut Richard E. Crable (1981:53), konflik merupakan Ketidak sepahaman atau ketidakcocokan. Weiten (2011:33) mendefenisikan konflik sebagai keadaan ketika dua atau lebih motivasi atau dorongan berperilaku yang tidak sejalan harus diekspresikan secara bersamaan. Senada dengan Alo liliwei dalam Darsono (2009:167) menjelaskan, konflik adalah: (1) ada dua pihak yang terlibat; jadi, ada interaksi antara mereka yang terlibat, (2) ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, (3) ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan, di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/sasaran, (4) ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan; ini meliputi situasi antar pribadi, antar kelompok, dan antar organisasi. Pandangan liliweri tentang konflik bertumpu pada interaksi, tujuan yang ingin dicapai, dan pertentangan. Setiap individu pada umumnya memiliki pikiran, perasaan, dan kepentingan yang berbeda.

Menurut pemikiran Karl Marx "Karl Marx dalam Darsono (2009:168)", manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling betentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, sedangkan buruh ingin memperoleh upah yang relatif bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Pemicu terjadinya konflik.

Pemicu terjadinya konflik yaitu, PT. Sahang Bandar Lampung tetap melakukan aktifitasnya di tanah tersebut melewati perjanjian awal. PT. Sahang Bandar Lampung melakukan penyewaan paksa atas tanah. Sebagian masyarakat mendapatkan intimidasi untuk menyerahkan surat-surat tanah mereka kepada perusahaan. Surat tanah milik warga tidak dikembalikan. PT. Sahang Bandar Lampung melakukan pemalsuan surat kuasa, surat jual beli atau pemindahan hak atas tanah dan pemalsuan tanda tangan. PT. Sahang Bandar Lampung membuat dan mengurus sertifikat HGU tanpa seizin ataupun memberi tahu kepada pemilik tanah tanpa ada proses *clear and clean* (formal dan materil). PT. Sahang Bandar Lampung memperkerjakan preman-preman sebagai keamanan hingga terjadi tindak kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. PT. Sahang Bandar Lampung menjual tanah HGU secara.

Melihat kajian Marx dalam Darsono (2009:168), sejarah manusia pada dasarnya merupakan sejarah perjuangan manusia dan akuisisi adalah sirkular. Pihak yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak di banding pihak yang dikontrol tersebut. Ferguson dan John millar dalam Sindung Haryanto, (2012:42), mereka melihat bahwa perubahan sosial berasal dari kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Teori konflik atau sering pula disebut paradigma konflik merupakan kerangka teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada didalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan, konflik merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial. Masyarakat bahkan terbentuk dari konflik-konflik antar kelompok utama, menurut para teoritikus Konflik, persaingan memperebutkan sumber daya yang langka merupakan basis konflik sosial.

Upaya penyelesaian konflik.

Upaya penyelesaian konflik dapat dilihat pada tanggal 29 September 1998 terjadi rapat antara kepala Kampung Surabaya dan Sendang Ayu dengan MUSPIDA yang menghasilkan: Pemerintah akan membuat consensus setelah habis masa

HGU PT. Sahang Bandar Lampung, tidak diperpanjang lagi dan tanah tersebut akan dikembalikan kepada rakyat pemilik tanah.

Pada tanggal 22 Oktober 1998 terjadi kesepakatan bersama antara pihak PT. Sahang Bandar Lampung dan rakyat Sendang Ayu, dan Surabaya di aula kantor pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Gunung Sugih, Isi kesepakatan tersebut ada lima poin diantaranya mengenai rencana kerjasama atau kemitraan antara pihak PT. Sahang Bandar Lampung, kedua belah pihak telah setuju dengan pembagian hasil 75% untuk penggarap dan 25% untuk pengusaha, kesepakatan tersebut berjalan selama lima tahun. Hal ini merupakan solusi terbaik karena HGU PT. Sahang Bandar Lampung belum berakhir.

Pada tanggal 07 November 2010 pihak PT. Sahang Bandar Lampung yang diwakili Tigor Silitongan sebagai Kuasa hukum PT. Lambang Sawit Perkasa / Lambang Jaya Group mengajak perwakilan tiga Kampung untuk melakukan perundingan di rumah makan Tippo Raya-Gunung Sugih, pada pukul 16.00 s/d 21.30 WIB, dimana warga tiga Kampung diwakili oleh, Bpk. Ahmad Muslimin, Karso Suwito, Muhammad Thoifur, Ahmad Ahyar gelar Pesirah Mego, Mardanus, Lamén Hendra Saputra, dan Sutarjo yang menghasilkan enam keputusan yaitu:

- a. Senin 08 November 2010 dilakukan pengukuran ulang HGU PT. Sahang Bandar Lampung Seluas 238 Ha².
- b. Apabila lahan HGU PT. Sahang Bandar Lampung lebih dari 238 Ha² maka menjadi hak rakyat.
- c. PT. Sahang Bandar Lampung siap merealisasikan dana CSR kepada Rakyat/Kampung.
- d. PT. Sahang Bandar Lampung mengizinkan rakyat menanam singkong, jati emas di daerah lebung dan lereng serta berhak memanennya.
- e. Senin 15 November 2010, Bpk Tigor akan mengecek lokasi lebung dan lereng.

Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal yaitu, dampak Sosial, dampak Ekonomi dan dampak Lingkungannya.

Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat menurut Karl Marx dalam Sindung Hartanto, (2012:46). Konflik terjadi antara dua kelas yang saling bertentangan yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan dimana pihak yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak dibanding pihak yang dikontrol tersebut. Dalam hal ini yaitu korporasi atau perusahaan yang mencoba mereklaiming tanah milik rakyat dan disinilah terjadi pertentangan dan konflik.

Senada dengan Ferguson dan John Millar dalam Sindung, (2012:42), mereka melihat bahwa perubahan sosial berasal dari kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Teori konflik atau sering pula disebut paradigma konflik merupakan kerangka teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada didalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan, konflik merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial. Strategi manajemen konflik menurut Thoha (2006:134), ialah: strategi menang – kalah (*lose-win*), strategi kalah-kalah (*lose-lose*), dan strategi menang-menang (*win-win*). Dalam kasus ini masyarakat sebagai pihak yang kalah sedangkan perusahaan pada pihak yang menang, kekalahan ini memberikan banyak dampak, salah satunya dampak negatif yang mendatangkan kesengsaraan dan kesenjangan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan Dinamika Konflik Agraria dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika konflik agraria dalam kehidupan sosial masyarakat desa Sendang Ayu dan Surabaya yaitu: (1) dinamika konflik terjadi sejak tahun 1970, konflik melahirkan konflik terbuka dan tertutup, (2) penyebab konflik yaitu sewa tanah

tidak sesuai perjanjian awal, (3) pemicu terjadinya konflik yaitu perusahaan melakukan cara-cara kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah, (4) penyelesaian konflik dilakukan antara perusahaan, warga tiga desa dan pemerintah daerah melalui perundingan, (5) dampak konflik yang berkepanjangan, melahirkan tiga dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alisjahbana, S.T. 1986, *Antropologi Baru*. Jakarta: PT Dian Rakyat
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Crable, E. Richard. 1981. *conflict Teory*, Jakarta: Teplok Press.
- Darsono. 2009. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Dubrin, A.J. 1984. *Foundations of Organization Behavior An Applied Prespective*. London: Prestice-Hall International,Inc.
- Hartanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Limbong Bernhard. 2012. *Reforma Agraria*. Jakarta: Pustaka Margareta.
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Bandung: Rosdakarya.
- Surachmad, Winarno, 2001. *Pengantar penelitian ilmiah; Dasar, metode, dan Teknik*. Bandung : Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. 2006, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Weiten, W. 2011. *Psykology Themes and Variation* .Las Vegas: Wadsworth.
- Zulkarnain, Wildan. 2013. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.